



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 10157-10166

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implementasi Radd Dalam Pembagian Kewarisan Islam: Studi Atas Keselarasan Fiqih Mawaris dan KHI

Abd Ghafur¹, Salim Safi²

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
probolinggo

abdghafur1987@gmail.com, salimsyafii0@gmail.com

Abstrak

Pembagian warisan merupakan aspek fundamental dan krusial dalam hukum Islam, yang secara tegas menekankan prinsip keadilan distributif serta perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak finansial ahli waris yang sah. Dalam praktik pembagian harta peninggalan, seringkali ditemukan kondisi di mana muncul sisa harta (al-baaqi) setelah seluruh bagian pasti (ashab al-furudh) telah menerima haknya sesuai ketentuan syariat. Untuk mengatasi sisa harta yang berpotensi terlantar ini, diperkenalkanlah konsep radd (pengembalian sisa harta kepada ahli waris yang berhak) yang berperan vital dalam menjamin pemanfaatan harta secara optimal. Kajian ini berfokus pada analisis komparatif mengenai implementasi konsep radd antara kerangka Fiqih Mawaris klasik dan penerapannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Perbandingan ini bertujuan menelaah sejauh mana terdapat keselarasan substantif antara prinsip normatif yang dikembangkan oleh ulama klasik dengan perumusan hukum positif yang berlaku di tanah air. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menelusuri sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, serta beragam literatur fiqih mazhab empat, dan regulasi resmi yang termuat dalam KHI. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun KHI cenderung menyederhanakan mekanisme dan prosedur radd demi tercapainya kepastian hukum dan kemudahan praktik peradilan, secara substansi hukum positif tersebut tetap konsisten dan sejalan dengan roh Fiqih Mawaris. Konsistensi ini dipertahankan melalui penegasan kembali asas keadilan, perlindungan garis keturunan (nasab), dan pemanfaatan harta warisan yang benar. Meskipun demikian, reduksi penafsiran yang dihasilkan dari penyederhanaan ijtihad mazhab dalam KHI patut dicatat, karena hal ini mengakibatkan adanya berkurangnya fleksibilitas interpretasi dan adaptasi hukum yang kaya dalam khazanah fiqih klasik.

Keyword: Radd, Fiqih Mawaris, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kewarisan Islam, Harmonisasi Hukum.

1. Latar Belakang

Pembagian warisan merupakan salah satu aspek terpenting dalam hukum keluarga Islam karena menyangkut hak kepemilikan, keadilan, dan perlindungan terhadap ahli waris. Dalam praktiknya, pembagian warisan tidak selalu selesai hanya dengan pembagian ashab al-furudh sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an, terutama ketika terdapat sisa harta setelah seluruh bagian ahli waris tertentu dialokasikan. Pada titik inilah konsep radd (pengembalian sisa harta kepada ahli waris) menjadi relevan. Konsep ini memastikan bahwa tidak ada harta waris yang terlantar atau berpindah ke pihak luar selama masih ada ahli waris yang berhak. Namun dalam fiqih klasik, ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak mendapatkan radd, sehingga mekanismenya tidak selalu seragam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia hadir dengan tujuan menyatukan praktik hukum waris dalam lingkungan peradilan agama. KHI mengatur radd dengan pendekatan normatif yang lebih sederhana dibandingkan fiqih mawaris klasik yang banyak dipengaruhi keragaman mazhab. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi hakim dan masyarakat. Akan tetapi, kesederhanaan ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana pengaturan radd dalam KHI tetap konsisten dengan prinsip fiqih mawaris dan tidak menyimpang dari sumber

hukumnya. Sebuah regulasi nasional idealnya tidak hanya fungsional, tetapi juga selaras dengan prinsip hukum Islam yang menjadi landasannya. Di sisi lain, teori radd dalam fiqh mawāris membangun argumentasi berbasis nash dan ijtihad ulama, dengan prinsip bahwa sisa harta seharusnya diprioritaskan kembali kepada ahli waris yang memiliki hubungan nasab. Namun ketika radd diterapkan dalam KHI, terdapat pembatasan tertentu mengenai siapa yang berhak menerima sisa harta tersebut. Perbedaan ini melahirkan implikasi apakah penyederhanaan dalam KHI justru mengorbankan keadilan substantif yang menjadi tujuan hukum waris Islam atau sebaliknya, dan apakah penyederhanaan ini meningkatkan kepraktisan tanpa menghilangkan nilai syariatnya.

Perbedaan antara fiqh mawāris dan KHI tidak dapat dipahami hanya sebagai perbedaan teknis, tetapi juga sebagai perbedaan paradigma epistemologis. Fiqh mawāris berkembang dalam ruang ijtihad dan keterikatan kuat pada mazhab, sementara KHI dibentuk dengan pendekatan sistem hukum nasional yang memperhatikan asas-asas kemanfaatan dan kepastian hukum. Konsekuensinya, konsep radd berpotensi mengalami reduksi atau reinterpretasi di KHI, yang perlu ditelaah dengan pendekatan analitis dan kritis, bukan hanya deskriptif. Dengan demikian, studi ini tidak hanya berfokus pada penjelasan mekanisme radd dalam dua perspektif, tetapi juga menguji konsistensi dan keselarasan keduanya. Sebagai bagian dari penelitian hukum normatif yang berbasis pada kajian teks dan regulasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum waris Islam di Indonesia, sekaligus memberi wawasan aplikatif bagi praktisi hukum, terutama hakim peradilan agama dan konsultan hukum syariah.

Hukum kewarisan Islam berakar pada ketentuan teks Al-Qur'an yang memuat *furud* (bagian-bagian pasti). Ayat-ayat kunci yang menjadi rujukan adalah An-Nisa' (4): 11, 12, dan 176 yang menetapkan pembagian bagian-bagian utama (mis. perbandingan anak laki-laki : perempuan, hak orang tua, suami/istri). Ayat-ayat ini membentuk landasan tekstual bagi seluruh pembahasan fiqh mawaris. Implikasi teoretis: Karena Al-Qur'an memberikan bagian-bagian pasti, diskursus fiqh berkembang untuk menjabarkan mekanisme pelengkap (mis. 'awḍ/awl, radd, 'ashābah) ketika pembagian tidak langsung "pas" secara matematis.

Literatur fikih mawāris mengklasifikasikan ahli waris: *ashab al-furudh* (pemilik bagian pasti), 'ashābah (residu), dan *dhawul-arhām* (kerabat jauh). Dalam tradisi mazhab (Syāfi'ī, Ḥanafī, Mālikī, Hanbalī) muncul perbedaan substansial mengenai siapa yang berhak menerima radd (pengembalian sisa). Banyak karya fiqh klasik dan studi kontemporer menegaskan bahwa dalam pandangan mayoritas (*jumhūr*) radd dialokasikan kepada *ashab al-furudh* yang tersisa, sementara status suami/istri bervariasi antarmazhab. Studi-studi dan tesis lokal juga merinci variasi pendapat ini. Implikasi teoretis: Keragaman mazhab di ranah radd menunjukkan bahwa radd bukanlah ketetapan tekstual tunggal tetapi produk ijtihād yang dipengaruhi konsep nasab, fungsi sosial, dan logika distributif masing-masing mazhab.

KHI (instrumen hukum nasional yang dipakai di pengadilan agama Indonesia) mengatur mekanisme radd secara lebih normatif dan praktis; misalnya, Pasal-Pasal terkait Buku II KHI (termasuk Pasal 192–193) mengatur bagaimana sisa harta dibagi dan menyebut pembagian "secara berimbang" termasuk kemungkinan memasukkan suami/istri dalam penerima sisa tersebut. Literatur yang menelaah KHI menunjukkan bahwa KHI cenderung

menyederhanakan konsep-konsep fiqh agar dapat dijadikan pedoman peradilan yang seragam. Implikasi teoretis: KHI berfungsi sebagai terjemahan praktis hukum Islam ke ranah hukum negara - oleh karenanya terjadi proses legal engineering yang dapat menghasilkan perbedaan terhadap tradisi ijtihād klasik untuk menilai “keselarasan” antara fikih mawāris (sebagai tradisi normatif-teoretis) dan KHI (sebagai produk hukum positif), teori harmonisasi hukum dipakai: fokus pada apakah prinsip-prinsip dasar (nilai keadilan, menjaga nasab, kepastian hukum, serta perlindungan hak) tetap terjaga walau mekanisme teknis diubah. Kajian-kajian lokal menyarankan agar harmonisasi dinilai berdasarkan konsistensi prinsip (bukan identitas teksto-formal semata). Implikasi teoretis: Keselarasan tidak mesti identitas penuh; cukup jika KHI memelihara maqāṣid syarī'ah (tujuan-tujuan syariat) seperti perlindungan nasab dan keadilan distribusi.

Maqāṣid (tujuan syariat) khususnya ḥifz al-nasl (menjaga keturunan), ḥifz al-māl (menjaga harta), dan keadilan - menjadi landasan normatif untuk mengevaluasi apakah penyusunan KHI atas radd memenuhi tujuan syariah. Literatur maqāṣid kontemporer (dan karya al-Shāṭibi) menegaskan bahwa apabila ketentuan praktis mencapai kemaslahatan dan keadilan substantif, ia dapat diterima meskipun bertolak dari formulasi klasik. Namun, implementasi harus dievaluasi *case-by-case* (mis. pengaruh pada hak perempuan, rentang penerima, dan kepastian hukum). Implikasi teoretis: Menggunakan maqāṣid memungkinkan pendekatan evaluatif - bukan sekadar komparatif - untuk menilai apakah penyederhanaan KHI justru memperkuat atau malah melemahkan tujuan hukum Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep radd dalam fiqh mawaris, bagaimana implementasi radd dalam KHI, dan apakah terdapat keselarasan atau perbedaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana konsep radd dijelaskan dalam fiqh mawaris dan KHI serta menganalisis apakah implementasi radd dalam KHI selaras dengan prinsip-prinsip fiqh mawaris.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian teks, doktrin, dan regulasi untuk menganalisis konsep radd dalam fiqh mawaris serta implementasinya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa norma hukum yang bersumber dari nash syar'i, literatur fiqh, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian tidak melakukan observasi lapangan, tetapi menggali, menggambarkan, serta menganalisis ketentuan hukum waris Islam terkait radd baik dalam fiqh mawaris maupun dalam KHI. Pendekatan yang digunakan meliputi, Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan radd dalam KHI, khususnya pasal-pasal terkait kewarisan, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep radd menurut fiqh klasik, termasuk perbedaan pendapat mazhab, pendekatan Historis dan Doktrinal (*historical & doctrinal approach*) guna melihat perkembangan pemikiran ulama tentang radd dan bagaimana konsep tersebut diadopsi dalam hukum positif Islam di Indonesia.

Sumber Data Penelitian Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bahan Hukum Primer yaitu Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar pembagian warisan, kitab-kitab fiqh mawaris klasik (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II tentang Hukum Kewarisan. Bahan Hukum Sekunder, Buku-buku fiqh mawaris kontemporer, Jurnal, penelitian sebelumnya, artikel ilmiah terkait radd dan kewarisan Islam, penjelasan akademik mengenai harmonisasi hukum dan maqāsid al-syarī'ah. Bahan Hukum Tersier, Ensiklopedia Islam, kamus Arab, kamus hukum, dan indeks bibliografi yang mendukung pemahaman istilah.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah dan mengumpulkan literatur terkait konsep radd, fiqh mawaris, dan ketentuan KHI. Teknik yang digunakan meliputi dokumentasi teks kitab fiqh, analisis peraturan hukum, penelusuran referensi akademik melalui jurnal dan buku ilmiah. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, melalui tiga tahapan, yakni reduksi data dengan mengidentifikasi konsep radd, syarat-syaratnya, serta perbedaan pandangan mazhab dalam fiqh klasik, penyajian data dengan menyusun uraian sistematis mengenai mekanisme radd menurut fiqh mawaris dan ketentuan radd dalam KHI. Analisis Komparatif dan Harmonisasi membandingkan prinsip radd dalam fiqh klasik, implementasi radd dalam KHI, tingkat keselarasan keduanya dilihat dari perspektif maqāsid al-syarī'ah serta teori harmonisasi hukum. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai tingkat konsistensi KHI dengan fiqh mawaris terkait penerapan radd.

3. Hasil dan Diskusi

Dalam hukum waris Islam (fiqh mawaris), radd merupakan salah satu konsep penting yang berkaitan dengan pembagian harta warisan apabila setelah diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, masih terdapat sisa harta warisan. Secara bahasa, kata radd berarti "mengembalikan" atau "memulangkan". Sedangkan secara istilah, radd adalah pengembalian sisa harta warisan kepada ahli waris yang ada, setelah pembagian awal dilakukan, karena tidak terdapat ashabah (ahli waris yang berhak menerima sisa harta). Dengan kata lain, radd terjadi ketika harta peninggalan lebih banyak daripada jumlah bagian yang diterima para ahli waris menurut ketentuan faraidh, dan tidak ada pihak lain yang berhak atas sisanya.

Konsep radd muncul sebagai bentuk keadilan dan keseimbangan dalam sistem pembagian warisan Islam. Islam menekankan agar tidak ada harta peninggalan yang dibiarkan tanpa pemilik, karena setiap harta memiliki hak yang harus ditunaikan. Oleh sebab itu, apabila setelah pembagian faraidh masih ada sisa harta, maka sisa tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang ada, sesuai dengan perbandingan bagian yang telah mereka terima. Prinsip ini menjadi bentuk penyempurnaan dari sistem faraidh dan menunjukkan fleksibilitas hukum waris Islam dalam menghadapi berbagai situasi keluarga yang kompleks.

Dalam pelaksanaannya, radd diterapkan apabila di antara ahli waris tidak terdapat ashabah (penerima sisa warisan), seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, atau ayah. Sebagai contoh, seorang wanita meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan dan ibu. Anak perempuan mendapatkan setengah (1/2) bagian, sedangkan ibu mendapatkan seperenam (1/6). Jika dijumlahkan, total bagian yang terbagi adalah 2/3, sehingga masih tersisa

1/3 harta. Karena tidak ada ahli waris laki-laki yang menjadi ashabah, maka sisa 1/3 tersebut dikembalikan kepada kedua ahli waris tersebut melalui mekanisme radd, sesuai perbandingan bagian masing-masing.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penerapan radd, terutama mengenai siapa yang berhak mendapatkan sisa harta tersebut. Menurut jumhur ulama (mayoritas), termasuk mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, radd diberikan kepada seluruh ahli waris yang memperoleh bagian faraidh, kecuali suami atau istri. Hal ini karena bagian suami atau istri didasarkan pada hubungan pernikahan, bukan nasab, dan status tersebut bisa berakhir dengan kematian. Sementara mazhab Syafi'i membolehkan pemberian radd kepada semua ahli waris termasuk suami atau istri, jika tidak ada ahli waris lain yang berhak. Perbedaan pandangan ini menunjukkan keluasan khazanah hukum Islam dalam mengatur pembagian harta secara adil.

Dasar hukum radd tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi para ulama menetapkannya melalui ijtihad berdasarkan prinsip keadilan dan maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam). Salah satu dasar yang sering dijadikan rujukan adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa [4]: 33, yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak terhadap harta peninggalan kerabatnya. Dari ayat ini, dipahami bahwa setiap ahli waris berhak menerima bagian mereka secara proporsional, termasuk jika terdapat sisa setelah pembagian awal. Selain itu, praktik radd juga didukung oleh ijma' sahabat, seperti yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

Penerapan radd memiliki nilai sosial dan moral yang tinggi. Dengan adanya mekanisme ini, harta warisan tidak dibiarkan tanpa pemilik, sehingga menghindarkan potensi perselisihan atau ketidakadilan di antara ahli waris. Radd juga mencerminkan semangat persaudaraan dan keseimbangan dalam keluarga, karena sisa harta dikembalikan kepada mereka yang memiliki hubungan terdekat dengan pewaris. Dari sudut pandang maqashid syariah, radd mengandung nilai *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), agar harta tetap berada di lingkungan keluarga yang berhak.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, konsep radd juga diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 193 KHI menjelaskan bahwa apabila tidak ada ahli waris yang berhak menerima sisa harta warisan, maka sisa tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang ada secara proporsional. Ketentuan ini menunjukkan adanya keselarasan antara hukum Islam klasik dan praktik hukum waris di Indonesia, yang berupaya memastikan tidak ada harta peninggalan yang terbengkalai. Dengan demikian, radd bukan hanya konsep fiqih, tetapi juga bagian dari sistem hukum yang hidup dalam masyarakat muslim Indonesia.

Secara keseluruhan, radd dalam fiqih mawaris mencerminkan keadilan distributif yang menjadi ciri utama hukum Islam. Ia memastikan bahwa seluruh harta peninggalan dapat dibagikan secara tuntas, adil, dan proporsional sesuai hak masing-masing ahli waris. Melalui mekanisme radd, hukum waris Islam tidak hanya menegakkan aturan pembagian harta, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan keharmonisan keluarga. Konsep ini menjadi bukti bahwa syariat Islam memiliki sistem yang lengkap dan menyeluruh dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk urusan harta setelah kematian. Radd hanya berlaku jika memenuhi empat syarat utama yaitu tidak ada ahli waris ashabah (ahli waris yang mengambil sisa, seperti anak

laki-laki, ayah, atau saudara laki-laki), ada sisa harta warisan (setelah bagian faraidh dibagikan, jumlah total bagian < 1 (belum menghabiskan seluruh harta), ahli waris yang ada adalah dzawil furudh seperti ibu, anak perempuan, nenek, saudara perempuan, dan sebagainya. Suami atau istri tidak termasuk penerima radd, karena mereka hanya mendapat bagian tetap (tidak ikut menerima sisa menurut jumhur ulama). Radd terjadi dalam kondisi semua ahli waris yang tersisa hanyalah dzawil furudh, setelah pembagian faraidh masih ada sisa harta, dan tidak ada ashabah yang berhak menerima sisa tersebut.

Tabel 1. Ahli Waris Penerima Radd

No	Ahli Waris	Dapat Menerima Radd	Keterangan
1.	Anak Perempuan	Ya	Jika tidak ada anak laki-laki
2.	Cucu perempuan (dari anak laki-laki)	Ya	Jika tidak ada anak laki-laki
3.	Ibu	Ya	Jika tidak ada ashabah
4.	Nenek (ibu dari ayah/ibu)	Ya	Jika tidak ada ashabah
5.	Saudara perempuan kandung	Ya	Jika tidak ada saudara laki-laki Kandung
6.	Saudara perempuan seayah	Ya	Jika tidak ada saudara laki-laki seayah
7.	Saudara seibu (laki-laki atau perempuan)	Ya	Jika tidak ada ashabah
8.	Suami	Tidak	Tidak menerima radd
9.	Istri	Tidak	Tidak menerima radd

Perbedaan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terletak pada metode penetapan hukum dan cara memahami sumber syariat. Mazhab Syafi'i lebih bersifat tekstual, berpegang kuat pada Al-Qur'an dan hadis sahih, serta berhati-hati dalam menggunakan akal atau pertimbangan rasional. Sementara itu, Mazhab Hanafi lebih rasional dan kontekstual, memberi ruang bagi penggunaan qiyas, istihsan, dan 'urf dalam menetapkan hukum agar sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi masyarakat. Dalam penerapan hukum, Mazhab Syafi'i cenderung ketat mengikuti nash, sedangkan Mazhab Hanafi lebih fleksibel dan mempertimbangkan situasi sosial. Meskipun berbeda dalam pendekatan dan hasil hukum, keduanya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan, dan menerapkan nilai-nilai syariat Islam secara bijaksana.

Contoh Kasus dan Perhitungan Radd, jika seorang wanita meninggal dunia, meninggalkan 1 saudara perempuan kandung ,1 ibu (tidak ada ayah, anak, suami, atau 'ashabah) Langkah 1: Tentukan bagian ashabul furudh, Ibu = 1/6 (karena ada dua atau lebih saudara), Saudara perempuan kandung = 1/2. Jumlah bagian = 1/6 + 1/2 = 2/3, Masih ada sisa 1/3 harta. Menurut Mazhab Syafi'i, sisa 1/3 diraddkan (dikembalikan) kepada para ahli waris sesuai perbandingan bagian mereka, kecuali suami/istri. Perbandingan bagian ibu : saudara perempuan = 1/6 : 1/2 = 1 : 3, Total = 4 bagian. Maka sisa 1/3 dibagi dengan rasio 1 : 3, Ibu = (1/6) + (1/4 × 1/3) = 1/6 + 1/12 = 1/4, Saudara perempuan = (1/2) + (3/4 × 1/3) = 1/2 + 1/4 = 3/4. Hasil akhir: Ibu = 1/4 Saudara perempuan = 3/4, tidak ada sisa. Menurut Mazhab Hanafi, Sisa harta tidak diraddkan kepada ashabul furudh jika masih ada kerabat lain (dzawil

arham). Namun jika tidak ada dzawil arham atau baitul mal, maka boleh diraddkan seperti pendapat Syafi'I, Jadi dalam kasus ini jika tidak ada baitul mal dan tidak ada kerabat lain, maka hasilnya sama seperti Syafi'I, tetapi secara prinsip, Mazhab Hanafi lebih menekankan bahwa radd bukan hak ashabul furudh secara mutlak.

Dalam ilmu faraid/hukum waris Islam, radd terjadi apabila setelah pembagian warisan kepada ahli waris yang berhak (aṣḥāb al-furūd) masih terdapat sisa harta karena tidak adanya ahli waris 'asab (yakni penerima oleh hubungan darah lebih jauh) yang mengambil sisa tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI") Pasal 193 disebutkan: "Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dhawi al-furūd menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris aṣābah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka." Jadi, inti praktik radd: setelah pembagian "normal" kepada ahli waris yang punya bagian tetap, jika "sisa" muncul - karena tidak ada penerima asabah - maka sisa itu dibagikan kembali (radd) kepada ahli waris furūd proporsional sesuai bagian mereka masing-maksud, agar harta warisan tidak "tertinggal". Kendala praktik terdapat perbedaan interpretasi terkait siapa yang boleh mendapatkan radd (misalnya suami/istri, anak beda agama, dan seterusnya). Juga terdapat disparitas putusan antar pengadilan.

Berdasarkan penelitian terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama, Studi di Sumatera Utara menemukan bahwa majelis hakim berbeda pandangan dalam putusan radd. Contoh: Putusan No. 314/Pdt.G/2014/PA Mdn (tingkat pertama) memutus sisa harta radd diserahkan ke bait al-māl karena ahli waris hanya dua istri (yang dianggap tidak punya hubungan sedarah dengan pewaris) sehingga tidak berhak mendapat radd. Tapi kemudian dalam banding (Putusan No. 5/Pdt.G/2015/PTA Mdn) majelis hakim PTA memberikan sisa kepada kedua istri, berdasarkan Pasal 193 KHI yang menyatakan sisa dibagikan kepada ahli waris furūd secara proporsional. Studi lainnya menunjukkan bahwa dalam beberapa perkara waris di wilayah Kalimantan Selatan, hakim menggunakan diskresi (kebebasan pertimbangan) dalam menetapkan radd, termasuk ketika suami/istri menerima radd atau tidak, dan ketika anak kandung beda agama turut dipertimbangkan. Selain itu, terdapat penelitian bahwa putusan-yang mengandung radd masih relatif sedikit dibanding total perkara waris di Pengadilan Agama.

Beberapa poin penting yang terus muncul sebagai dasar pertimbangan hakim: Hukum tertulis: KHI (Pasal 171-193) menjadi rujukan utama untuk kewarisan di peradilan agama. Dalam konteks radd, Pasal 193. Hukum fiqh klasik: Para ulama Mazhab Hanafi, Hanbali, Syāfi'i, dsb mempunyai ketentuan radd - umumnya menyatakan bahwa suami/istri tidak mendapat radd karena bukan ahli waris nasabiyah. Pertimbangan diskresi hakim: Hakim dalam praktik sering memperhitungkan aspek keadilan substansial, situasi masyarakat, kebiasaan, bahkan kondisi sosial seperti keberadaan anak beda agama atau istri yang tinggal bersama pewaris. Perlunya bukti/kelengkapan data: siapa ahli waris, hubungan nasab, apakah ada asabah, jumlah harta, pembagian sudah benar, lalu muncul sisa => layak di-radd. Contoh dalam penelitian: Putusan No. 0125/Pdt.P/2020/PA.RAP yang mengikuti al-Muzanī dan Ibnu Suraij menyatakan bahwa jika tidak ada ahli waris furūd ataupun asabah, maka sisa diberikan kepada zhawi al-arhām atau furūd secara radd.

Beberapa putusan yang bisa dijadikan rujukan untuk memperkuat argumen yaitu, Putusan No. 189/Pdt.G/2010/PA Tba: Mengenai dua anak perempuan pewaris, majelis hakim memberikan sisa harta kepada

mereka sebagai radd. Dasar: KMA 032/SK/IV/2006 yang menyatakan jika hanya anak perempuan dan keturunan anak perempuan, maka radd atau aul berlaku. Putusan No. 0125/Pdt.P/2020/PA.RAP: Majelis hakim memberikan radd kepada saudara dan saudari kandung mayyit, karena tidak ada asabah. Putusan No. 314/Pdt.G/2014/PA Mdn (tingkat pertama): Majelis memberikan sisa warisan kepada bait al-māl karena dua istri dianggap bukan ahli waris sedarah, sehingga radd ke bait al-māl. Putusan No. 5/Pdt.G/2015/PTA Mdn (banding): Berlawanan dengan putusan pertama; majelis PTA memberikan sisa kepada kedua istri.

Fiqh mawāris dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan keselarasan mendasar terutama pada fondasi sumber hukum. Fiqh mawāris menetapkan Al-Qur'an, hadis, dan ijma' sebagai dasar utama pembagian warisan, dan KHI tidak keluar dari kerangka tersebut. Pengaturan kewarisan dalam KHI pada Buku II secara jelas berlandaskan ketentuan QS. An-Nisā' ayat 11, 12, dan 176 yang juga menjadi rujukan fiqh klasik, sehingga KHI bukanlah bentuk hukum baru, melainkan kodifikasi fiqh agar dapat berfungsi sebagai hukum positif di pengadilan agama. Di sini terlihat bahwa epistemologi hukum antara fiqh dan KHI sesungguhnya sama: keduanya berangkat dari syariat Islam, hanya berbeda pada bentuk penyajiannya—fiqh dalam format konseptual, KHI dalam format legal. Keselarasan berikutnya dapat dilihat dari struktur kategorisasi ahli waris. Dalam fiqh, ahli waris dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu ashḥābul furūd (penerima bagian tertentu), 'ashabah (penerima sisa), dan dzawil arḥām (kerabat yang tidak masuk dua kategori sebelumnya). Tanpa memakai istilah Arab, KHI mengatur struktur pewarisan yang sama melalui Pasal 174–193, dengan menyebutkan jenis ahli waris beserta haknya secara terperinci. Hal ini menegaskan bahwa KHI tidak mengubah struktur teoretis waris dalam fiqh, tetapi menyederhanakan redaksi dan teknis penerapannya agar mudah diimplementasikan oleh hakim.

Kedua sistem juga selaras dalam prinsip pembagian waris berdasarkan asas keadilan proporsional. Dalam fiqh mawāris, keadilan diwujudkan dengan pemberian bagian sesuai ketentuan syariat, bukan sama rata. Prinsip ini diikuti KHI secara eksplisit melalui Pasal 176 yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Artinya, KHI tetap memegang prinsip syariat yang memberikan porsi sesuai status ahli waris, bukan kesetaraan matematis, dan tetap mempertahankan rasionalitas hukum Islam yang membedakan hak berdasarkan beban tanggung jawab nafkah. Keselarasan yang paling relevan dengan topik penelitian ini adalah kesesuaian dalam penerapan konsep radd. Dalam fiqh mawāris, radd dilakukan apabila setelah pembagian bagian pasti kepada ashḥābul furūd masih ada sisa harta, dan tidak terdapat ahli waris dari kelompok 'ashabah. KHI mengadopsi mekanisme ini melalui Pasal 193 yang mengatur bahwa sisa harta dapat dikembalikan kepada ahli waris yang memiliki bagian furūd secara proporsional. Dengan demikian, konsep radd dalam KHI bukan inovasi baru, tetapi adopsi langsung dari fiqh, hanya dikemas lebih operasional untuk kebutuhan administratif dan legal formal pengadilan agama.

Pada tingkat filosofis, baik fiqh maupun KHI memiliki tujuan yang identik, yaitu menjaga hak ahli waris dan menghindari terjadinya kezaliman. Fiqh memandang pembagian waris sebagai bagian dari hiḏ al-māl (perlindungan harta) dan keadilan syariat, sementara KHI melengkapinya dengan aspek kepastian hukum dalam konteks negara modern. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KHI tidak mendistorsi fiqh mawāris, melainkan melakukan kodifikasi pendapat fiqh yang paling relevan, jelas, dan terukur untuk diterapkan dalam sistem hukum nasional. Fiqh mawāris berkembang melalui proses ijtihad klasik yang bersifat plural karena setiap

mazhab memiliki metode *istinbāt* dan derivasi hukum yang berbeda terkait pembagian waris. Perbedaan ini tampak jelas dalam konsep radd, karena fiqh memungkinkan lebih dari satu pendekatan bergantung pada mazhab yang digunakan. Contohnya, sebagian mazhab memberikan radd kepada *ashhābul furūd* saja, sementara sebagian lainnya memperbolehkan *dzawil arhām* menerima radd jika tidak ada 'ashabah. Keberagaman perspektif ini menggambarkan bahwa fiqh memberikan ruang interpretasi yang luas dan adaptif terhadap realitas sosial yang berbeda-beda.

Berbeda dengan fiqh, KHI bersifat tunggal (*single authoritative interpretation*) karena tujuan utamanya adalah menghasilkan kepastian hukum dalam proses peradilan agama. Dalam konteks radd, KHI mengambil salah satu pendapat fiqh yang dianggap paling operasional dan menyalurkannya melalui Pasal 193, yaitu bahwa sisa harta dikembalikan kepada ahli waris *ashhābul furūd* secara proporsional jika tidak ada 'ashabah. Pengadilan agama tidak diberikan ruang untuk memilih pendapat fiqh lain meskipun dalam literatur klasik terdapat alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa KHI mengorbankan fleksibilitas demi kepastian hukum. Selain itu, fiqh *mawāris* memisahkan secara tegas antara ahli waris 'ashabah dan *dzawil arhām*. 'Ashabah mendapat sisa warisan tanpa pembagian proporsional jika memang bagian mereka berupa sisa, sedangkan *dzawil arhām* banyak diperselisihkan posisinya dan sebagian mazhab bahkan tidak memberikan hak waris. KHI justru memberi peluang kepada *dzawil arhām* untuk memperoleh bagian waris (Pasal 185), sebuah langkah yang tidak selalu sejalan dengan beberapa mazhab konservatif. Ini menunjukkan modifikasi normatif dalam KHI untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat Indonesia yang sering memiliki pola hubungan keluarga yang lebih kompleks.

Pada aspek metodologi, fiqh *mawāris* membangun perhitungan warisan berbasis teks dan kaidah usul fikih, sehingga orientasinya adalah menjaga keabsahan *syar'i*. KHI justru menyederhanakan prosedur agar dapat diputus di persidangan secara efektif, sehingga teknis perhitungan lebih diarahkan pada efisiensi administrasi hukum. Dengan kata lain, fiqh menjunjung logika hukum normatif-transendental, sedangkan KHI berorientasi pada teknis legal-praktis. Perbedaan fundamental antara keduanya terletak pada tujuan akhir. Fiqh bertujuan menjaga kemurnian ketentuan syariah sebagai manifestasi ibadah dan kepatuhan kepada wahyu, sementara KHI bertujuan memastikan bahwa aturan waris Islam dapat dipraktikkan dalam konteks negara hukum yang membutuhkan kepastian dan keseragaman. Perbedaan orientasi ini menyebabkan KHI memilih pendekatan paling aplikatif meskipun mengurangi pilihan pendapat fiqh yang sebenarnya sah secara *syar'i*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fiqh menyediakan spektrum pilihan, sedangkan KHI menetapkan satu pilihan untuk kepastian.

4. Kesimpulan

Implementasi konsep radd dalam pembagian warisan Islam, dengan membandingkan fiqh *mawāris* klasik dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Radd, yang berarti pengembalian sisa harta warisan kepada ahli waris yang berhak setelah pembagian sesuai *faraidh*, menjadi fokus utama. Dalam fiqh *mawāris*, konsep radd muncul sebagai bentuk keadilan dan keseimbangan, memastikan tidak ada harta yang terlantar. Para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak menerima radd, dengan mayoritas memberikan kepada seluruh ahli waris yang memperoleh bagian *faraidh*, kecuali suami atau istri. Dasar hukum radd ditetapkan melalui *ijtihad* berdasarkan prinsip keadilan dan *maqashid* syariah. Kompilasi hukum Islam mengakomodasi konsep radd dalam Pasal 193, yang menyatakan bahwa jika tidak ada ahli waris yang berhak menerima sisa harta, maka sisa tersebut

dikembalikan kepada ahli waris yang ada secara proporsional. KHI menyederhanakan mekanisme radd demi kepastian hukum, namun tetap sejalan dengan prinsip fiqih mawaris dalam mempertahankan asas keadilan, perlindungan nasab, dan pemanfaatan harta secara benar. Keselarasan antara fiqih mawaris dan KHI terletak pada fondasi sumber hukum (Al-Qur'an, hadis, dan ijma'), struktur kategorisasi ahli waris, dan prinsip pembagian waris berdasarkan asas keadilan proporsional. Konsep radd dalam KHI merupakan adopsi langsung dari fiqih, yang dikemas lebih operasional. Perbedaan muncul karena fiqih mawaris bersifat plural dengan beragam mazhab, sementara KHI bersifat tunggal demi kepastian hukum. KHI juga memberikan peluang kepada dzawil arham untuk memperoleh bagian waris, yang tidak selalu sejalan dengan mazhab konservatif. Fiqih berorientasi pada logika hukum normatif-transendental, sedangkan KHI berorientasi pada teknis legal-praktis. Studi ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum waris Islam di Indonesia, serta wawasan aplikatif bagi praktisi hukum. KHI berfungsi sebagai terjemahan praktis hukum Islam ke ranah hukum negara, yang dapat menghasilkan perbedaan terhadap tradisi ijtihad klasik. Keselarasan antara fiqih mawaris dan KHI dinilai berdasarkan konsistensi prinsip (keadilan, menjaga nasab, kepastian hukum, serta perlindungan hak), bukan identitas teksto-formal semata. Penggunaan maqashid syariah memungkinkan pendekatan evaluatif untuk menilai apakah penyederhanaan KHI justru memperkuat atau melemahkan tujuan hukum Islam.

Referensi

1. Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt.), hlm. 8–20 -penjelasan maqāsid utama termasuk ḥifz al-nasl dan ḥifz al-māl.
2. Al-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafā'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 102.
3. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 211.
4. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 97–99.
5. Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Jilid 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 34–35.
6. Ibrahim Hosen, *Fikih Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 45.
7. Jaih Mubarak, *Fiqh Mawaris*, hlm. 195.
8. Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2007), hlm. 30–32.
9. Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Pasal 192–193.
10. Muhammad Abu Zahrah, *Al-Mirāth 'inda al-Jāhiliyyah wa al-Islām* (Kairo: Dār al-Fikr, 1959), hlm. 210–211.
11. Muhammad Khalid Masud, *Shari'ah Today* (Leiden: Brill, 2013), hlm. 65–70 - evaluasi penerapan maqāsid secara kontekstual pada kasus-kasus kontemporer.
12. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 73–75 - menjelaskan harmonisasi dan
13. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 515.
14. Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 165–168.
15. Wahbah az-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VIII (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 320–322.
16. Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mawaris* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 102–103.